

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati di Tulungagung masih dibawah target hal ini dikarenakan tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pekerja diluar jawa inilah yang membuat belum tercapainya angka partisipasi masyarakat, hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya kebutuhan ekonomi yang dikeluarkan. Selanjutnya kurangnya kepercayaan masyarakat pada calon pemimpin membuat mereka tidak mau menggunakan hak pilihnya. Dalam memilih mempunyai kebebasan, karena di Indonesia memilih hanya sebuah hak saja, bukan pada kewajiban. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan ayat dan hadis dalam hukum Islam mengajarkan bahwa berpartisipasi dalam memilih Bupati diwajibkan, dan tidak boleh jika seseorang tidak berpartisipasi atau acuh tak acuh, dalam kemaslahatan ummat atau kepentingan umum terlebih jika itu menyangkut urusan dalam

hal memilih seorang pemimpin. Maka haram hukumnya jika seseorang tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah setempat agar dapat memberikan lapangan pekerjaan agar jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pekerja luar jawa semakin rendah dan pemerintah bisa melakukan pemahaman untuk masyarakat tentang pentingnya hak pilih mereka bagi daerah Tulungagung. Sehingga angka partisipasi masyarakat di Tulungagung bisa mencapai target atau melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Bagi masyarakat Tulungagung harus bisa melaksanakan amanat untuk menggunakan hak pilihnya, karena memilih pemimpin merupakan kewajiban. Maka carilah pemimpin yang terbaik dari yang terjelek. Karena nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah calon yang paling mendekati kesempurnaan.